

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan hubungan Geometrik Jalan Antar Kota dengan Jarak Pandang terhadap Tingkat Kecelakaan (Studi Kasus Ruas Jalan Petaling – Puding Besar) dapat disimpulkan bahwa :

1. Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan (*Black Spot*) pada ruas Jalan Petaling – Puding Besar antara lengkung horizontal 1 sampai dengan lengkung vertikal 1 yang dilakukan perhitungan dengan menggunakan pembobotan untuk menghitung nilai EAN, yaitu terletak pada lengkung horizontal 4 dengan pembobotan nilai EAN 55. Oleh karena itu lengkung / tikungan pada lengkung horizontal 4 tersebut di kategorikan sebagai Daerah Rawan Kecelakaan (*Black Spot*) tertinggi.
2. Hubungan antara kondisi geometrik jalan dengan jarak pandang terhadap tingkat kecelakaan bahwa untuk nilai EAN dengan Jarak Pandang Henti (Jh) berdasarkan grafik yaitu dengan Koefisien Korelasi (R) sebesar  $R = 0,932$ . Hal ini menunjukkan pengaruh jarak pandang sangat signifikan / berpengaruh terhadap tingkat kecelakaan. Sedangkan hubungan antara Jari-jari tikungan (R) dengan EAN pada ruas Jalan Petaling – Puding Besar dari hasil analisis didapat nilai Koefisien Korelasi (R) sebesar  $R = 0,954$ . Artinya hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Jari-jari tikungan (R) sangat signifikan terhadap tingkat kecelakaan. Kemudian untuk hubungan antara Nilai EAN dengan Derajat Kelengkungan (D) pada ruas Jalan Petaling – Puding Besar dari hasil analisis didapat nilai Koefisien Korelasi (R) yaitu sebesar  $R = 0,928$ . Hal ini juga menunjukkan bahwa pengaruh rasio antara EAN dengan Derajat Kelengkungan sangat signifikan terhadap tingkat kecelakaan.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil dan pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Perlu perbaikan alinyemen jalan pada lokasi lengkung horizontal 4 dengan masalah Jari-jari tikungan yang tidak memenuhi syarat.
2. Pada setiap lengkung horizontal perlu dipasang rambu-rambu lalu lintas terutama pada lokasi yang sering terjadi kecelakaan (*Black Spot*).
3. Setiap benda seperti pohon atau bangunan yang menjadi penghalang pada ketersediaan daerah kebebasan pandang (E) hendaknya ditiadakan agar bisa memperluas jarak pandang pengemudi.

